

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN
ORGAN TUBUH MANUSIA DALAM PERSPEKTIF
KEBIJAKAN KRIMINAL**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya*

OLEH :

DEVI PRAMASARI

02101001133

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PROGRAM PENDIDIKAN STRATA I

INDRALAYA

2014

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Devi Pramasari
Nomor Induk Mahasiswa : 02101001133
Tempat/ Tgl Lahir : Sukanegeri / 12 September 1992
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Ilmu Hukum/ Studi Hukum Dan Sistem
Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Oktober 2014

Materai
6000

DEVI PRAMASARI
NIM 02101001133

MOTTO :

“ Dan Sesungguhnya Apapun Yang Dijanjikan Kepadamu Pasti Akan Datang Dan Kamu Tidak Mampu Menolakny.”

(Q.S.AL-An' Am Ayat 134)

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ Ayah dan Ibu Tercinta.***
- ❖ Saudara-Saudaraku Dwi Ayu Lestari, Dian Maretha Trizizka, Dio Alif Utama, dan Keluarga Besar Tercinta.***
- ❖ Dr. M. Ali Zaidan SH.,MH***
- ❖ Herika Anugraha SH dan Jeannita Suciati PS SH***
- ❖ Almamaterku.***

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
SURAT HASIL PLAGIAT	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	12
C. TUJUAN PENELITIAN.....	12
D. MANFAAT PENELITIAN.....	12
E. KERANGKA TEORITIS	13
F. METODE PENELITIAN.....	16
1. JENIS PENELITIAN	16
2. METODE PENDEKATAN.....	16
3. SUMBER DATA	17
4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	18
5. METODE ANALISIS DATA	19
6. PENARIKAN KESIMPULAN	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia	20
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia	20
2. Bentuk-bentuk Perdagangan Organ Tubuh Manusia	25
3. Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Organ	

Tubuh Manusia	36
B. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penanggulangan Tindak Pidana	
Perdagangan Organ Tubuh Manusia	42
1. Upaya Pencegahan (<i>Preventive</i>) Tindak Pidana	
Perdagangan Organ Tubuh Manusia	42
2. Upaya Pemberantasan (<i>Repressive</i>) Tindak Pidana	
Perdagangan Organ Tubuh Manusia	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penyebab Terjadinya Perdagangan Organ Tubuh Manusia di Indonesia	54
B. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Organ	
Tubuh Manusia Dilihat Dari Perspektif Kebijakan Kriminal	68
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.,

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Maksud dari penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Kebijakan Kriminal. Tantangan dan halangan yang penulis alami selama penulisan skripsi ini tidak sedikit, namun berkat dorongan, bimbingan, nasehat, bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil yang akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan juga.

Penulis sangat menyadari akan kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mengharapkan maaf atas kekurangan tersebut. Akan sangat diharapkan sekali kritik dan saran dari pembaca untuk kemajuan penulisan skripsi ini kedepannya. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian terutama bagi wacana Studi Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.

Palembang, 28 Oktober 2014

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr.Wb.,

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Allah SWT, atas segala yang telah diberikan kepada hamba-Nya.
2. Ayahanda Ahmad Yani dan Ibunda Ermawati yang tidak bosan untuk mendidik dan memberi semangat hidup.
3. Keluarga besar penulis, terutama Bapak Dr. M. Ali Zaidan, S.H., M.H., dan Ibu Dra. Syamsiah, M.M.,.
4. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak H.Fahmi Yoesmar, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Utama penulis.
9. Bapak Artha Febriansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu penulis.
10. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Sahabat Karib Penulis, Putri Julia Pratiwi dan Dea Avisca.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2010.

Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-satu persatu. Untaian doa-doa penulis panjatkan supaya amal baiknya dibalas berkali-kali lipat oleh Allah SWT. Amin Ya Robbal Alamin.

Wassalammualaikum Wr.Wb.,

Palembang, 28 Oktober 2014

Penulis

ABSTRAK

Perdagangan organ tubuh manusia merupakan *transnational crime*, dimana melibatkan negara lain sebagai jaringannya, perdagangan organ tubuh adalah kejahatan yang terselubung dengan modus awal perdagangan orang yang dijadikan budak atau pekerja diluar negeri yang berujung kepada perdagangan organ tubuh. Akhirnya timbul permasalahan faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan organ tubuh di Indonesia, dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dilihat dari perspektif kebijakan kriminal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berujung pada pelaksanaan hukum positif diIndonesia.oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dari kesimpulan ini dapat diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya perdagangan organ tubuh manusia karena faktor ekonomi indonesia yang sangat rendah dan faktor kesehatan dimana banyaknya orang yang mengalami gagal fungsi organ tubuh, dan perlindungan yang diberikan teradiri dari ganti rugi dan restitusi

Kata Kunci : Perdagangan Organ Tubuh, Faktor penyebab, Perlindungan Hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meskipun belum ada kasus faktual berkaitan dengan perdagangan organ tubuh manusia, namun gejala tersebut telah menunjukkan tanda-tanda yang mendekati kenyataan. Beberapa waktu lalu tersiar kabar bahwa warga negara Indonesia di Malaysia menjadi korban perdangan organ tubuh manusia, meskipun kemudian berita itu terbantahkan. Namun dibalik itu semua, tidak mustahil bahwa fenomena itu akan menjadi kenyataan. Pada saat itulah perangkat hukum harus disiapkan atau setidaknya mampu untuk merespon kebutuhan yang berkembang.¹

Hukum pada hakikatnya bukan saja untuk menghadapi peristiwa yang secara nyata telah terjadi akan tetapi harus mengatur pula kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dimasa mendatang. Hal ini merupakan bidang Politik Hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Soedarto bahwa politik hukum ialah kebijaksanaan dari negara dengan perantaraan badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²

¹Muhammad Ali Zaidan, “Perdagangan Organ Tubuh Manusia”, Bina Widya, Majalah Ilmiah UPN “Veteran” Jakarta, Volume 23 Nomor 4, Juni 2012, hlm. 213 – 240.

²Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1983 hlm 93.

Pelaksanaan Politik Hukum Pidana berarti usaha mewujudkan peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³ Dengan demikian, politik hukum diartikan sebagai :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik, sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu,
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁴

Barda Nawawi menyatakan bahwa politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik.⁵ Politik hukum pidana atau *strafrechtspolitik* oleh Mulder ditujukan untuk :

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

³*Ibid.*, hlm. 94.

⁴Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008 hlm. 22.

⁵*Ibid.*, hlm. 23.

Mobilisasi penduduk, kebutuhan lapangan pekerjaan, kenyamanan hidup maupun kesehatan merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. Dalam hal ini termasuk juga mengenai Perdagangan organ tubuh manusia yang merupakan bentuk khusus perdagangan orang (*lex specialis*). Dengan perkataan lain perdagangan organ tubuh terjadi melalui perdagangan orang yang terkadang dilakukan secara terorganisasi berupa sindikat yang terorganisasi dan bersifat *transnational crime*. Perdagangan organ tubuh manusia dalam hal ini dilakukan secara illegal merupakan tindak pidana yang berat dan tergolong pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Sehingga telah terdapat *konsensus universal*,⁶ bahwa organ tubuh manusia tidak boleh diperjual belikan meskipun biaya operasi sangat mahal sehingga tidak semua orang mampu membayar. Kegagalan meningkatkan suplai organ tubuh akan menyebabkan penjualan gelap, yakni orang miskin menjual bagian tubuhnya kepada orang kaya terus berlangsung⁷

Perdagangan organ tubuh berkaitan dengan mobilisasi penduduk yang membutuhkan regulasi yang tepat dan cepat, karena akan menimbulkan kerawanan terjadinya perdagangan manusia untuk perbudakan atau pelacuran. Sempitnya lapangan kerja didalam negeri mengundang beberapa pihak untuk memanfaatkan keadaan tersebut untuk membujuk orang-orang yang lemah untuk menjadi tenaga

⁶Konsensus Universal adalah sebuah kesepakatan menyeluruh oleh para ahli/pakar dibidangnya tentang suatu ukuran /atau instrument memang benar atau tepat adanya mengukur suatu fenomena/gejala (Teori konsensus Emile Durkheim) Anis Faris, *Etik Global Konsensus Universal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.

⁷Trini Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Mandar Manjur, Bandung, 2012, hlm. 68.

kerja di luar negeri. Kenyamanan hidup merupakan tuntutan yang telah menjadi *life style* yang mewabah menimbulkan *hedonisme* dan *konsumerisme* yang berujung pada tindak korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kebutuhan akan kesehatan juga tidak kurang berdampak negatif berupa timbulnya kelompok masyarakat yang membutuhkan donasi organ tubuh yang dapat diperoleh secara legal maupun illegal.⁸

Kebutuhan akan organ tubuh yang semakin meningkat di dunia, menyebabkan pihak-pihak tertentu melakukan perbuatan mengingat keuntungan yang ditawarkan begitu menggiurkan sementara sumber daya manusia sangat melimpah, secara negatif menjadi ladang yang subur untuk terjadinya tindakan illegal yang dilakukan oleh perorangan dan bahkan terorganisasi. Sekalipun perdagangan orang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan diancam sanksi pidana.⁹

Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa kasus tentang penjualan organ tubuh manusia khususnya ginjal. Seperti kasus *pertama*, pada tanggal 12 Mei 2014 di Jakarta ada seorang ayah yang bernama Sugiyanto (40) yang merelakan ginjalnya dijual demi menebus ijazah anaknya yang bernama Shara Meylanda Ayu (20). Dengan alasan ekonomi keluarga yang tidak mampu menebus ijazah disekolah anaknya. Sugianto bahkan rela menjual organ yang jelas-jelas penting bagi kelangsungan hidupnya.¹⁰ Kasus *kedua* terjadi dikota Malang yaitu pada tanggal 21 Agustus 2013, ada lima orang mahasiswa Universitas Brawijaya Malang yang

⁸Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Sinar Grafika, Bandung, 2011, hlm. 27.

⁹*Ibid.*, hlm 39.

¹⁰Mustiana Lestari, *Ayah rela jual ginjal buat sekolah*, <http://www.merdeka.com>, diakses pada Kamis 3 Juli 2014 pukul 05.37 WIB.

terpaksa menjual ginjalnya demi untuk membayar sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) yang dinilai terlalu mahal, tidak terjangkau, dan harus dibayar sekaligus untuk satu tahun. Dikarenakan Jumlah SPP dan uang gedung serta biaya lainnya cukup besar, bahkan ada yang sampai mencapai Rp 43 juta. Maka kelima mahasiswa tersebut tidak ada pilihan lain selain memilih menjual organ tubuhnya berupa ginjal karena dianggap organ tubuh terutama ginjal sangat tinggi harganya.¹¹ Kasus ketiga pada tanggal 23 April 2012 dikabarkan ada tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia yang meninggal akibat sebuah tembakan, pada saat dipulangkan kembali ke daerah asalnya di Indonesia. Tenaga Kerja Indonesia tersebut telah mengalami banyak luka jaitan seperti dibagian perut bahkan mata nya dalam keadaan dijahit, padahal seharusnya otopsi untuk seorang yang terkena tembakan tidak sampai pada mata dan bahkan bola mata nya telah diambil.¹²

Perdagangan organ tubuh lebih banyak terjadi di negara-negara yang mendukung, melegalkan penjualan, dan pemanfaatan organ tubuh manusia. Seperti di China untuk transplantasi ginjal memerlukan dana 70.000 (tujuh puluh ribu) dolar, kemudian Cina mulai melakukan pembatasan akan transplantasi organ. Dan Cina menganggap bahwa perdagangan organ tubuh adalah perbuatan tanpa izin atau ilegal.¹³

¹¹Anwar Khumaini, *jual ginjal buat tebus ijazah*, <http://www.merdeka.com> diakses pada kamis 3 juli 2014 pukul 05:42 WIB.

¹²Elin Yunita Kristanti, *Tiga jenazah TKI dipulangkan dengan tubuh penuh jahitan. Ada dugaan organnya diambil*, <http://www.viva.co.id> diakses pada kamis 3 juli 2014 pukul 05.50 WIB

¹³Trini Handayani, *Op.cit.*, hlm. 137.

Beberapa faktor tertentu dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan menjual organ tubuhnya adalah faktor kesehatan, faktor inilah yang dapat menjadi salah satu penyebabnya. Faktor berikutnya adalah faktor ekonomi. Permasalahan ini sering sekali menjadi pemicu utama terjadinya kasus perdagangan organ tubuh manusia. Tanggungjawab yang besar untuk menopang hidup keluarga, keperluan yang tidak sedikit sehingga membutuhkan uang yang tidak sedikit pula, terlilit hutang yang sangat besar, dan motif-motif lainnya yang dapat memicu terjadinya tindakan perdagangan organ tubuh. Bahkan sebagian besar pendonor yang ingin menjual organnya beralasan dapat meningkatkan status ekonomi mereka.¹⁴

Transplantasi organ tubuh merupakan tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia kepada tubuh manusia yang lain atau tubuhnya sendiri. Transplantasi ini ditujukan untuk mengganti organ yang rusak atau tidak berfungsi pada penerima.¹⁵

Di Indonesia, transplantasi organ ataupun jaringan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Sedangkan peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia. Hal ini tentu saja menimbulkan suatu pertanyaan tentang relevansi antara Peraturan Pemerintah dan Undang-undang dimana Peraturan Pemerintah diterbitkan jauh sebelum Undang-undang.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 158.

¹⁵Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka cipta, Jakarta, 2010, hlm. 147.

Teknologi kedokteran sangat pesat kemajuannya, hal ini terlihat dari keberhasilan dalam teknologi transplantasi organ yang banyak dilakukan. Namun keberhasilan tersebut tidaklah bebas dari masalah-masalah yuridis dalam pelaksanaannya. Dalam dunia kedokteran timur maupun barat, pada umumnya diyakini bahwa setiap penyakit ada obatnya. Ada penyakit yang dapat diobati dengan hanya pemberian obat yang sederhana, tetapi ada juga yang memerlukan pengobatan yang relatif rumit, seperti transplantasi organ. Seorang yang menderita penyakit gagal ginjal terminal misalnya, hanya punya 3 alternatif pengobatan: yaitu menjalani *hemodialisis* (cuci darah) secara rutin, melakukan transplantasi ginjal atau meninggal. Pada saat ini jumlah pasien gagal ginjal yang membutuhkan transplantasi ginjal di Indonesia mencapai 40.000 orang. Mereka yang menjalani perawatan medis sangat sedikit karena biaya perawatan yang mahal dan jangka panjang. Di Indonesia, transplantasi ginjal pertama kali dilakukan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) pada tahun 1977. Sampai saat ini, hanya 500 pasien yang telah menjalani cangkok ginjal di Indonesia, dimana 200 diantaranya dilakukan di RS PGI Cikini. Donor ginjal di Indonesia semuanya adalah donor hidup dan jumlahnya amat sedikit dibandingkan kebutuhan.¹⁶

Kebijakan kriminal dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan

¹⁶Trini Handayani, *Op.cit*, hlm. 139-140.

kebijakan yang dilakukan melalui Perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.¹⁷

Kebijakan hukum adalah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁸

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.¹⁹ Keinginan-keinginan hukum ini adalah pikiran-pikiran badan pembentuk Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.

Soerjono Soekanto mengartikan penegakan hukum sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup.²⁰ Menurut Soedarto, membicarakan penegakan hukum tidak lagi

¹⁷Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Semarang, 2008, hlm. 1.

¹⁸Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 148.

¹⁹Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009. Hlm. 12.

²⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 5.

membicarakan bagaimana hukumnya, akan tetapi apa yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam menghadapi masalah-masalah dalam penegakan hukum.²¹

Faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Perkembangan aspirasi berkaitan dengan kesetaraan gender membawa implikasi keharusan rekonstruksi ulang pemahaman terhadap citra manusia yang dalam perkembangan sejarah banyak dipengaruhi oleh konstruksi budaya daerah dan tradisi kehidupan beragama. Penataan ulang pemahaman ini sudah tentu bukan perkara mudah dilakukan, bahkan ketika secara yuridis formal telah dikonstruksikan menurut formulasi yang ideal, namun tidak dengan sendirinya selalu terimplementasikan sesuai dengan harapan. Dengan demikian, kendatipun gender dalam produk kebijakan nasional yang dikonstruksikan dalam produk hukum atau peraturan Perundang-undangan, masih saja menjadi persoalan apakah pada tataran praktik dapat diimplementasikan dengan baik menurut kerangka konseptual filosofi yang mendasarinya.²²

Mengenai perdagangan organ tubuh manusia bila dilihat dalam aspek kebijakan kriminal sendiri dapat disimpulkan bahwa setiap siapapun yang secara ilegal memperdagangkan organ tubuh dapat dikenakan berupa sanksi sesuai dengan Undang-undang yang ada dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 64 ayat (3) yang menyebutkan bahwa organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Pelaku

²¹Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 113.

²²Trini Handayani, *Op.cit.*, hlm. 152.

penjualan organ dan/atau jaringan tubuh ini diancam pidana sebagaimana diatur Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memperjual belikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar (satu miliar rupiah). Pengaturan mengenai larangan perdagangan organ tubuh untuk tujuan transplantasi telah ada di dalam beberapa peraturan Perundang-undangan Indonesia. Sebagai salah satu tindak pidana khusus, maka pengaturan mengenai tindak pidana tersebut lebih lanjut diatur di luar KUHP. Satu hal yang harus diketahui bahwa perkembangan dari tindak pidana yang terjadi di masyarakat menuntut lahirnya Undang-undang Tindak Pidana Khusus yaitu Undang-undang Hukum Pidana yang berada di luar KUHP. Kedudukan Undang-undang Hukum Pidana Khusus dalam sistem hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP.²³

Perdagangan organ tubuh manusia merupakan ancaman kejahatan di masa yang akan datang. Sifatnya yang terorganisasi dan melintasi batas-batas negara harus diantisipasi oleh masing-masing negara dengan menyiapkan sistem hukum agar penanganan kejahatan dapat dilakukan secara efektif. Kerjasama regional maupun internasional harus dilakukan untuk mempersempit ruang gerak yang dapat dimanfaatkan guna memperluas jaringan kejahatan yang tergolong pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Negara wajib melindungi segenap tumpah darah

²³Muhammad Ali Zaidan. *Op.cit.* hlm 86-87.

Indonesia khususnya dari ancaman tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.²⁴

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hal larangan perdagangan orang adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Ketentuan Pelarangan tersebut ada dalam rumusan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dalam Undang-undang tersebut. Bentuk-bentuk perdagangan organ tubuh itu sendiri bisa saja dilakukan dengan terselubung. Misalnya: dengan kedok perdagangan orang maupun perdagangan anak, juga masih banyak modus lain yang bisa dilakukan untuk menyembunyikan tindak pidana perdagangan organ tubuh ini. Sehingga rumusan mengenai perdagangan organ tubuh tidak dijelaskan secara eksplisit tetapi dimuat dalam rumusan definisi eksploitasi. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat mencegah bentuk-bentuk perdagangan organ tubuh dengan metode baru. Definisi eksploitasi memiliki cakupan yang cukup luas dan diharapkan dapat mencegah perdagangan organ tubuh. Oleh sebab itu, skripsi ini akan diajukan dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal”**.

²⁴*Ibid.*, hlm. 93.

B. Rumusan Masalah

Penelitian skripsi ini bertolak dari permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penyebab terjadinya perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan organ tubuh dilihat dari perspektif kebijakan kriminal?

C. Tujuan

1. Mengetahui apa saja yang menjadi faktor seseorang rela menjual organ tubuhnya.
2. Mengetahui tentang perlindungan yang diberikan kepada seseorang yang menjual organ tubuhnya bila dilihat dalam perspektif kebijakan kriminalnya.

D. Manfaat

Manfaat yang diberikan dari penelitian, yakni agar mengetahui bahwa penjualan organ tubuh sangatlah memberikan banyak dampak buruk bagi sipelaku maupun korban. Serta negara dan undang-undang melarang seseorang untuk menjual organ tubuhnya dengan alasan yang tidak rasional. Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu :

1. Secara teoritis, Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan, dan juga diharapkan agar penelitian tersebut dapat menjadi suatu bahan pemikiran yang dapat digunakan Mahasiswa Fakultas Hukum pada

umumnya, dan Mahasiswa Hukum pidana pada khususnya untuk dijadikan sebagai salah satu bahan referensi dan sebagai bahan bacaan bagi rekan-rekan.

2. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif bagisiapapun yang melakukan penjualan organ tubuh, karena penjualan organ tubuh adalah pilihan terburuk untuk dilakukan bila melihat begitu banyak kerugian yang akan dialami sipelaku maupun korban.

E. Kerangka Teori

Berdasarkan masalah tentang perdagangan organ tubuh manusia maka dapat dikaitkan dengan beberapa teori diantaranya:

A. Cultural Deviance Theories (Teori-teori penyimpangan budaya)

Teori ini memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class* (kelas bawah). Menyesuaikan diri dengan sisitem kelas bawah yang menentukan tingkah laku didaerah-daerah kumuh (*slum areas*) menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat yaitu menempatkan penyebab kejahatan pada ketidakberuntungan posisi orang-orang distrata bawah dalam suatu masyarakat. Teori ini dibagi menjadi 3 teori diantaranya :²⁵

1. Teori *Social disorganization*.

²⁵Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007, hlm 129.

Teori ini memfokuskan diri area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan *disintegrasi* nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi. Dan juga secara sosial dimana nilai-nilai dan tradisi sosial

2. Teori *Differential Assotiation*.

Suatu teori yang berpendapat bahwa “ kejahatan itu dipelajari sebagaimana tingkah laku lain (yang tidak melanggar hukum) dipelajari oleh manusia normal. Secara singkat dapat dikatakan bahwa “Tingkah laku kriminal adalah tingkah laku yang dipelajari. Pokok pemikiran teori ini adalah berdasarkan kepada pengetahuan mengetahui proses belajar manusia, diuraikan sebagai berikut: ²⁶

- a. Dalam proses belajar maka yang paling penting dan berpengaruh adalah kelompok primer (keluarga dan teman dekat). Dengan siapa seseorang tersebut bergaul.
- b. Kelompok primer inilah yang meletakkan sikap seseorang, dapat menghadapi suatu situasi, dan menentukan pola apa yang dapat dan tidak dapat untuk dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian tingkah laku kriminal (melanggar hukum) dipelajari dalam jangka waktu yang panjang dan merupakan bentuk tingkah laku yang mendukung pelanggaran hukum.

²⁶*Ibid.*, hlm 55.

3. Teori *culture conflict*.

Teori ini menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar aturan yang mengatur tingkah laku yang berbeda, bahwa dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan-aturan konvensional kelas menengah.²⁷

Dalam tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia itu sendiri banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya ;

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dimaksud adalah menganalisis sebab-sebab kejahatan dengan menghubungkannya dengan faktor ekonomi. Dalam setiap peristiwa kejahatan tidak lepas dari dihubungkannya dengan keadaan ekonomi yang bersangkutan, bahwa ekonomi menjadi alasan terbesar seseorang melakukan kejahatan. Memang paling mudah bahkan orang lain tidak akan menolaknya bila seseorang itu melakukan kejahatan disebabkan karena faktor ekonomi. Lebih-lebih terhadap orang-orang yang menginterpretasikan keadaan ekonomi itu dengan kemiskinan.²⁸

2. Faktor Lingkungan.

Lingkungan keluarga, lingkungan bermain, dan area rumah tangga dapat mempengaruhi terjadinya sebab-sebab kejahatan. Keluarga adalah lingkungan yang terkuat didalam membimbing seseorang untuk melakukan

²⁷*Ibid.*, hlm 129.

²⁸*Ibid.*, hlm 52.

setiap control terhadap sikap tindak anggota keluarganya. Akibat keadaan ekonomi keluarga yang kurang dan tidak diimbangi dengan pendidikan moral dapat lebih mudah menjadikan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan.²⁹ Contoh nyata dimana seorang anak dalam kesehariannya melihat orang disekitarnya mencuri maka anak tersebut akan mencontoh orang sekitarnya untuk mencuri. Lingkungan dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan yang utama dalam setiap kasus. Karena lingkungan adalah faktor yang paling utama penyebab seseorang melakukan penyimpangan sosial.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan tipe Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder.³⁰

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis konsep hukum (*analytical and conceptual*

²⁹*Ibid.*, hlm 53.

³⁰Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56.

approach), pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan perbandingan.³¹

- Metode pendekatan Perundang-undangan dan analisis konsep hukum, dimana yang dikaji dalam penelitian ini adalah peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, maksudnya terhadap masalah yang timbul akan ditinjau dan dikaji berdasarkan teori-teori dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya dan kemudian dikaitkan dengan kenyataan dimasyarakat.
- Metode pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan hukum yang berlaku di Indonesia dengan hukum yang berlaku di Negara lainnya.

3. Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan- bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya: Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Selain

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.93.

itu putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap juga menjadi bahan hukum primer.³²

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.³³
- 3) Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain :³⁴
 - a. Ensiklopedia Indonesia;
 - b. Kamus Hukum;
 - c. Kamus bahasa Inggris-Indonesia;
 - d. Berbagai majalah maupun jurnal hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan melalui pendekatan analisis konsep hukum, pendekatan Perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan maka yang harus dicari adalah peraturan Perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut dan kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang ada dimasyarakat. Dengan pendekatan perbandingan maka penulis mengumpulkan peraturan Perundang-

³²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.106.

³³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 114.

³⁴*Ibid*

undangan yang berlaku di Negara dan dikemudian dibandingkan dengan peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia.³⁵ Karena metode penelitian yang dipakai adalah penelitian normatif, maka pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu dengan memperoleh bahan yang bersumber dari peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, wawancara, dan hasil penelitian.³⁶

5. Metode Analisis Data

Data Dianalisis secara kualitatif-normatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan Perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas-asas dan informasi baru.³⁷

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang sifatnya khusus.³⁸

³⁵Peter Mahmud Marzuki, *loc.cit.*

³⁶Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm.107.

³⁷*Ibid*

³⁸Bambang Sunggono, *Op.cit.*, hlm.5.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010. *Pengantar metode Penelitian Hukum*, Jakarta
Rajawali Pers.
- BambangSunggono, 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali
Pers.
- Barda Nawawi Arief, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan
Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Rineka Cipta.
- Dikdik M Arief Mansur Dan Elisatris Gultom, 2008. *Urgensi Perlindungan Korban
Kejahatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika,
Jakarta.
- Henny Nuraeny, 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana
dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- I.S. Susanto, 2011. *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, 1989. *Parados dalam Kriminologi*,
Rajawali Pers, Jakarta.
- Muhammad Hatta, 2010, *Kebijakan Politik Kriminal, Penegakan Hukum dalam
Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.

- Muladi, 2005. *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, Fahmi Raghil, 2007. *Kebijakan Kriminal*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Rena Yulia, 2013. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soedarto, 1977. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soejono Soekanto dan Abdurrahman, 2003. *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- , 1983. *Beberapa Masalah Hukum dalam Rangka Pembangunan di Indonesia*, Cetakan ke tiga, Universitas Indonesia, Jakarta.
- , 1983. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekidjo Notoatmodjo, 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2010. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Syarifuddin Pettanasse, 2010. *Mengenal Kriminologi*, Universitas Sriwijaya, Palembang.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2013. *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Trini Handayani. 2012. *Fungsionalisasi Hukum Pidana terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia (Khususnya Ginjal untuk Kepentingan Transplantnasi)*, Mandar Maju, Bandung.

Zainuddin Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta.

KORAN DAN MAJALAH

Endang Susalit, 2014. *Satu Ginjal Tetap Bisa Hidup Normal (Cangkok Ginjal Terkendala Undang-undang)*, Sriwijaya Post.

Muhammad Ali Zaidan, 2012, “*Perdagangan Organ Tubuh Manusia*”, Bina Widya, Majalah Ilmiah UPN “Veteran” Jakarta, Volume 23 Nomor 4.

WEBSITE

Anwar Khumaini, *jual ginjal buat tebus ijazah*, <http://www.merdeka.com>.

Elin Yunita Kristanti, *Tiga jenazah TKI dipulangkan dengan tubuh penuh jahitan. Ada dugaan organnya diambil*, <http://www.viva.co.id>.

Mustiana Lestari, *Ayah rela jual ginjal buat sekolah*, <http://www.merdeka.com>.

Putro Agus Harnowo, *Daftar Organ Tubuh yang diperjualbelikan di pasar Gelap*, <http://www.detikHealth.com>.

-----, *Daftar harga Organ Tubuh Manusia di Pasar gelap*, <http://www.detikHealth.com>